



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga profesionalitas pelayanan bagi Rumah Sakit Universitas Airlangga, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari dewan pengawas agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal;
  - b. bahwa agar dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal maka perlu membuat peraturan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Airlangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Airlangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5428);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga; dan
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 557/UN3/2016 tentang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Universitas Airlangga.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Airlangga yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- (3) Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah institusi pelayanan kesehatan milik Universitas Airlangga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan pengembangan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu, bagi tenaga kesehatan, yang selanjutnya disebut RS-UNAIR.
- (4) Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit nonstruktural pada Rumah Sakit Universitas Airlangga yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Universitas Airlangga secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.
- (5) Direksi Rumah Sakit adalah direktur dan wakil direktur RS-UNAIR.
- (6) Pemimpin Rumah Sakit adalah direktur RS-UNAIR.
- (7) Perumahsakitian adalah segala bidang pekerjaan, aktifitas, dan kajian dalam lingkup rumah sakit.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai perwakilan Rektor (*governing body*) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di RS-UNAIR.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Pengawas bertugas :
  - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan bisnis (RSB) RS-UNAIR;

- c. menyetujui dan mengawasi penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) RS- UNAIR;
  - d. mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien;
  - e. mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban RS-UNAIR; dan
  - f. mengawasi kepatuhan penerapan etika RS-UNAIR, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan RS-UNAIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### **Pasal 4**

- (1) Wewenang Dewan Pengawas :
  - a. meminta, mendapat dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RS-UNAIR dari direksi RS-UNAIR;
  - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal RS-UNAIR dengan sepengetahuan Direksi RS-UNAIR dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
  - c. meminta penjelasan dari Direksi RS-UNAIR dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RS-UNAIR dengan sepengetahuan Direksi RS-UNAIR sesuai dengan Dokumen Pola Tata Kelola RS-UNAIR;
  - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural lainnya di RS-UNAIR terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Dokumen Pola Tata Kelola RS dengan sepengetahuan Direksi RS-UNAIR;
  - e. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RS-UNAIR;
  - f. menyetujui dan mengawasi penyusunan rencana strategis dan bisnis (RSB) RS-UNAIR; dan
  - g. menyetujui dan mengawasi penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) RS-UNAIR.
- (2) Dalam hal penyusunan tata kelola rumah sakit, Direksi wajib berkordinasi dengan dewan pengawas.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Pemimpin RS-UNAIR dapat mengangkat seorang pegawai sebagai sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin RS UNAIR berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dapat membentuk Seretariat Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

## Pasal 6

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RS-UNAIR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium atau imbalan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan RS-UNAIR.

## BAB III PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Maret 2017

REKTOR,

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 196602281990021001